

TATA KELOLA RETRIBUSI PELAYANAN PASAR PADA PASAR SEHAT SABILULUNGAN CICALENGA KABUPATEN BANDUNG

Engkus¹, Anna Annisa², Aditiyawarman³

UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia^{1,2}

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia³

E-mail: engkus@uinsgd.ac.id

ABSTRAK

Kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Bandung masih belum optimal. Hal tersebut disebabkan oleh potensi retribusi dari pedagang, khususnya dari pedagang kaki lima belum dapat ditarik secara maksimal, diantaranya karena belum terakomodasinya aspirasi para pedagang kaki lima (PKL) secara representatif, yang diakibatkan mis-komunikasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan tata kelola retribusi pelayanan pasar pada Pasar Sehat Sabilulungan Cicalengka yang merupakan milik pemerintah Kabupaten Bandung. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian mengungkap bahwa tata Kelola belum optimal, sekalipun pengelolaannya tergolong baik yang dapat dilihat dari pencapaian target dan kesesuaian dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Kata Kunci: *Tata Kelola, Retribusi Pelayanan Pasar, Pasar Sehat Sabilulungan Cicalengka.*

ABSTRACT

The contribution of market service fees to the Bandung regency's original regional income is still not optimal. This is due to the potential retribution from traders, especially from street vendors, that has not been fully withdrawn, partly because the aspirations of street vendors (PKL) have not been accommodated in a representative manner, which is the result of mis-communication. The purpose of this study was to find out and describe the management of market service fees at the Sabilulungan Cicalengka Healthy Market which belongs to the Bandung Regency government. This research approach is descriptive qualitative. The results of the study reveal that governance is not optimal, even though the management is quite good which can be seen from the achievement of targets and conformity with previously agreed agreements.

Keywords: *Governance, Market Service Retribution, Healthy Market Sabilulungan Cicalengka*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, bahwa kewenangan yang luas diberikan kepada suatu daerah otonom yang berbasis kemampuan dan tata Kelola kekayaan alam di daerah. Hal itu sejalan dengan pasal 21 dan 22 Undang-undang tersebut yang diwujudkan dalam rencana pendapatan dan belanja keuangan daerah (Presiden RI, 2014).

Berkenan dengan Retribusi daerah juga termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Presiden RI, 2014). Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Presiden RI, 2009), yang dimaksud dengan pajak daerah yakni uang iuran wajib pajak kepada daerahnya baik secara badan maupun pribadi dengan sifat memaksa dan tidak memiliki *feedback* langsung, iuran yang memaksa tersebut dipergunakan untuk kepentingan pemerintahan demi memakmurkan rakyat. Sedangkan iuran yang dipungut daerah berdasarkan jasa atau perizinan tertentu yang dikeluarkan oleh pemerintah atas permintaan badan atau orang pribadi yang berkepentingan disebut dengan retribusi daerah. Sementara itu menurut Ahmad Yani (2004) dalam (Ruwaida, 2019) yang menjadi sumber pendapatan untuk penyelenggaraan di daerah ialah retribusi daerah yang merupakan bagian dari pendapatan asli

daerah (PAD). Penentuan secara detail mengenai kriteria, jumlah dan jenis retribusi yang dapat ditarik selain yang telah tertera dalam undang-undang, diberikan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) sepanjang dapat memenuhi syarat kriteria dan aspirasi masyarakat yang bersangkutan.

Dari beberapa jenis retribusi diantaranya bahwa retribusi yang menjadi penyumbang dalam PAD yakni retribusi pelayanan pasar yang merupakan bagian dari retribusi jasa umum. Pasar Sehat Sabilulungan Cicalengka yang terletak di Desa Cicalengka Wetan adalah salah satu pasar tradisional milik pemerintah daerah yang ada di Kabupaten Bandung. Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan tanggal 2 Desember 2020 dengan Bapak ASR yang bertugas sebagai hubungan masyarakat (humas) PT Bangun Bina Persada menjelaskan bahwa *progress* saat ini terdapat total sekitar 2026 unit terdiri dari: Ruko = 151, Kios = 864 dan Los = 1011 yang ada di Pasar Sehat Sabilulungan Cicalengka. Perkembangan Informasi tersebut sama dengan informasi yang didapat dari wawancara peneliti kepada pihak Dinas Perindustrian Dan Perdagangan kabupaten Bandung yaitu Bpk NUR yang menjadi Kasi Pengawasan, Pengelolaan Sarana Distribusi. Hasil dari wawancaranya tersebut diperoleh data tentang Ruko, Kios dan Los pasar berikut ini:

Tabel. 1 Rekapitulasi data dan Potensi Pasar Sehat Sabilulungan Cicalengka

Nomor	Data	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Kios	864
2	Los	1011
3	Ruko	151
Total		2026

Sumber: Disperindag Kabupaten Bandung, 2020.

Mengacu kepada data tabel di atas total pedagang adalah 2026, namun dalam perkembangannya dapat bertambah seiring dengan jumlah pedagang yang belum terakomodasi dari Pedagang Kali lima (PKL).

Berdasarkan hasil observasi, dan wawancara bahwa memperhatikan potensi di lapangan perlu optimalisasi pengelolaan retribusi, sehingga Tata Kelola menjadi sentral analisis dalam penelitian ini. Dengan demikian penelitian ini rumusan masalahnya adalah “Bagaimana Tata Kelola Retribusi Pelayanan Pasar Pada Pasar Sehat Sabilulungan Cicalengka Kabupaten Bandung periode Tahun 2017-2020”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Tata Kelola Retribusi Pelayanan Pasar Pada Pasar Sehat Sabilulungan Cicalengka Kabupaten Bandung Tahun 2017-2020 berdasarkan teori Jhon R. Beisline dalam (Firmanyah, 2018) yang berdimensi *Planning, Organizing, Commanding, dan Controlling*. Urgensi penelitian adalah analisis dari bermitra antara pemkab Bandung

dengan pihak ketiga sebagai solusi keterbatasan anggaran revitalisasi dengan pola yang saling menguntungkan, sehingga retribusi dapat berkembang.

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini dilakukan tidak lepas dari hasil dari rujukan penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan sebagai pembanding dan bahan kajian dengan bidang kajian yang sama. Seperti penelitian yang telah dilakukan oleh saudari Ghina Ruwaida mengenai tata Kelola Retribusi Pasar Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Pasar Baleendah Kabupaten Bandung. Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh saudari Ghina adalah untuk mengetahui bagaimana tata Kelola retribusi pasar di pasar Baleendah mengacu kepada fungsi manajemen berdasarkan teori yang digagas oleh G.R Terry yakni POAC. Penelitian tersebut bahwa Ghina memilih menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif sebagai metodologi penelitiannya, sedangkan dalam pengumpulan data saudari Ghina menggunakan observasi sebagai langkah awal yang kemudian dilanjutkan dengan wawancara serta studi dokumentasi. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi pasar dalam meningkatkan pelayanan publik di pasar Baleendah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun dalam pelaksanaan pengelolannya masih belum dapat dilaksanakan secara

maksimal akibat banyak faktor yang dihadapi.

Penelitian kedua berjudul *Factor Policy Communication in The Management of Traditional Market - A Study in the Pontianak City*, karya Darmawan, D.Arman,S, Haryaningsih, (2015).Persamaannya bahwa keduanya meneliti revitalisasi pasar tradisional, sedangkan kebaruannya, penelitian ini adalah aspek retribusi sebagai hasil dari bermitra dengan pihak ketiga.

Kajian Teoritis

Administrasi adalah pengorganisasian sumber daya, sehingga kinerja dalam suatu organisasi di level manapun dapat diimplementasikan dengan baik. Sedangkan pengertian administrasi publik adalah kegiatan banyak orang atau organisasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan berupaya untuk memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif. (Pasolong, 2017)

Berkenan dengan Administrasi keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pengertian keuangan daerah adalah hak dan kewajiban pemerintah daerah berkaitan dengan kekayaan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan (Presiden RI, 2019). Retribusi daerah adalah salah satu sumber asli pendapatan daerah (PAD). Penarikan retribusi daerah yang dilakukan pemerintah daerah adalah untuk

memberikan berbagai jenis pelayanan dan fasilitas kepada masyarakat maupun mitranya baik dalam bentuk barang maupun jasa. Retribusi pelayanan pasar merupakan bagian dari retribusi jasa umum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum. Secara rinci peraturan daerah kabupaten Bandung tersebut menjelaskan besaran retribusi yang ditarik dan ketentuan lainnya (Bupati Bandung, 2012). Sehingga tata Kelola retribusi pelayanan pasar tersebut telah selaras dengan peraturan yang berlaku.

Tata Kelola retribusi pelayanan pasar harus mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan yang merupakan kunci dari pengelolaan dalam fungsi manajemen. Mengacu pada pendapat Jhon R. Beisline dalam (Firmanyah, 2018) terdapat 4 fungsi manajemen yakni *Planning, Organizing, Commanding, dan Controlling*.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif. (Creswell, 2018) menuturkan bahwa penelitian kualitatif sendiri merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Sedangkan Lexy (Maleong, 2019) menuturkan bahwa penelitian kualitatif merupakan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang

dialami oleh subjek penelitian baik berupa perilaku, motivasi, tindakan, persepsi dan lain sebagainya secara *holistic* deskriptif.

Waktu yang digunakan untuk penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, 1 bulan pengumpulan data dan 2 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk artikel. Tempat pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung dan UPTD Pasar Cicalengka.

Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Informan mencakup informan Kunci (level kebijakan), Informan Utama (level teknis operasional), dan Informan Pendukung (level pengguna kebijakan) (Engkus E & Syamsir A, 2021). Penelitian ini nantinya ditujukan untuk mendeskripsikan persoalan yang sedang berlangsung. Dengan metode deskriptif kualitatif peneliti akan menggambarkan persoalan yang terjadi secara jelas, mendalam dan terperinci.

(Moleong, 2019) mengemukakan bahwa analisis kualitatif dapat dilakukan secara interaktif sampai tuntas sampai menjadi jenuh. Teknologi analisis data, yaitu: (pengumpulan data) data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan catatan atau anotasi yang terdapat di lapangan, yaitu deskriptif dan reflektif. (Reduksi data) dilakukan dengan mencari tema dan pola, memilah dan meringkas hal-hal yang

dianggap penting. Memilah hal-hal yang tidak penting. (Data display) Tampilan data dapat berupa teks atau teks, gambar, grafik dan tabel. (kesimpulan atau verifikasi) Kesimpulan yang ditarik di awal masih bersifat sementara, jika ditemukan bukti lain dapat diubah, jika diungkapkan di awal kesimpulan dapat dipercaya atau kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian baik yang didapat dari wawancara, observasi maupun dokumentasi peneliti mendapat berbagai informasi yang kemudian dianalisis dan diolah sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam pembahasan yang mudah untuk dipahami.

Perencanaan

Perencanaan merupakan kegiatan dimana dilakukan pemilihan serta pengambilan keputusan atas kegiatan yang mencangkup apa saja yang akan dilakukan, kapan akan dilakukan, dimana akan dilakukan, bagaimana dan siapa saja yang akan berkontribusi dalam kegiatan tersebut.

Berdasarkan wawancara mengenai perencanaan yang dilakukan kepada dua pihak yakni pihak PT Bangunbina Persada dan Pemerintah Kabupaten Bandung yakni Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung. Wawancara pertama dilakukan kepada Bapak ENC Selaku Kepala Seksi Pengembangan Sarana Distribusi beliau menuturkan

bahwa alasan di buatnya kerjasama yakni untuk mendapatkan peningkatan pendapatan dari retribusi beserta pembangunan dengan biaya dan waktu pengerjaan yang cepat. Dengan adanya kerjasama tersebut pemerintah daerah tidak perlu mengeluarkan biaya dalam pembangunan pasar serta biaya operasional pasar tetapi saat pasar mulai beroperasi dengan dikelola oleh pihak kedua pemerintah daerah tetap mendapatkan pendapatan yang lebih besar serta jika kerja sama tersebut telah berakhir tanah dan bangunan pasar tersebut tetap menjadi milik pemerintah dan tinggal melanjutkan pengelolaannya saja. Perencanaan pembangunan serta pengelolaan dan hasil dari retribusi pelayanan pasar telah teruang semua dalam lembar kerjasama antar pihak yang saat ini telah dilakukan addendum sebanyak dua kali. Selain itu perumusan perencanaan dalam kerjasama tersebut juga dilakukan dengan banyak pihak terkait yakni pengelola pasar dan dinas-dinas lainnya yang terkait seperti dinas lingkungan hidup dan lainnya. (Wawancara: pada tanggal 3 Maret 2021 bertempat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung)

Selain wawancara kepada Bapak ENC selaku Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Distribusi. Wawancara juga dilakukan kepada pihak PT Bangunbina Persada yakni Bapak Asrim selaku Kepala Hubungan Masyarakat. Beliau menjelaskan bahwa dalam penetapan perencanaan dilakukan dengan berbagai pihak

terkait seperti dengan pemerintah daerah kabupaten bandung dan dinas terkait seperti dinas lingkungan hidup, dinas perindustrian dan perdagangan, dan dinas perhubungan. Sementara PT Bangunbina Persada selaku yang ditunjuk sebagai pengelola pasar khususnya pada bidang retribusi tentu kami melakukan perencanaan sebelum penarikan retribusi nantinya seperti pembagian tim kerja penarik retribusi pelayanan pasar maupun tim yang menarik parkir itu berbeda. Selain itu merencanakan waktu penarikan retribusi kepada pedagang dan koordinasi lainnya agar semua terencana dengan baik sehingga saat pekerjaan dilakukan tidak terjadi *miss* komunikasi antar pegawai. (Wawancara: pada tanggal 17 Desember 2020 bertempat di Kantor Pengelola Pasar Unit Pasar Sehat Sabilulungan Cicalengka).


Pengorganisasian

Firmasyah(2018) pengorganisasian dan merupakan pengelompokan susunan organisasi dan kegiatan beserta fungsi dan tugas dari setiap unit dalam organisasi tersebut, selain itu pengorganisasian juga menetapkan kedudukan serta hubungan antar unit dalam organisasi. Pengorganisasian dapat juga diartikan dengan keseluruhan aktivitas dalam mengelompokkan orang, tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab dalam organisasi demi mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Dalam konteks Pasar Sehat Sabilulungan Cicalengka terdapat dua

bagian yang disorot pada pelaksanaan pengorganisasian yakni sorotan pertama dari pihak pengelola pasar yaitu PT Bangunbina Persada serta pada sorotan kedua yakni pihak UPTD Pasar Sehat Sabilulungan Cicalengka. Dalam pelaksanaan pengorganisasian di Pasar Sehat Sabilulungan Cicalengka pihak PT Bangunbina Persada menetapkan beberapa personil yang berubah setiap tahunnya hingga pada tahun 2020 personil yang ditetapkan terdapat pada tabel di bawah :


Gambar. 1 Struktur Organisasi PT Bangun Bina Persada Unit Pasar Sehat Sabilulungan Cicalengka



Sumber: PT Bangunbina Persada Unit Pasar Sehat Sabilulungan Cicalengka

Sementara itu dalam pelaksanaan pengorganisasian di Pasar Sehat Sabilulunga Cicalengka pihak UPTD menetapkan personil sebagai berikut :

Gambar. 2 Struktur Organisasi UPTD Pasar Sehat Sabilulungan Cicalengka



Sumber: UPTD Pasar Sehat Sabilulungan Cicalengka

Untuk menunjang kelancaran dalam pengelolaan pasar khususnya dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar dan menghindari adanya penyimpangan atau penyalahgunaan atas wewenang yang dimiliki maka dibuat suatu pembagian kerja yang jelas dan transparan. Dalam hal ini yang memiliki peran berkenaan dengan pemungutan retribusi pelayanan pasar sepenuhnya ditangan PT Bangunbina Persada sebagai pengelola pasar. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak FIR Selaku koordinator penarikan retribusi pelayanan pasar, beliau mengungkapkan bahwa :

“Pelaksanaan penarikan retribusi dilakukan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) dan intruksi yang diberikan setiap harinya saat apel pagi. Retribusi tersebut biasaya dipungut oleh tim berdasarkan daerah pembagian misalnya tim A di lantai bawah, tim B di lantai 2, dan Tim

C di gedung lainnya karena kan pasar ini ada gedung utama dan gedung lainnya seperti yang dapat dilihat adanya. Sementara untuk waktu pemungutan kita membagi waktu pungutan menjadi dua shift yakni pagi yakni pukul 04.00-08.00 dan siang yakni pukul 10.00-14.00”

(Wawancara: pada tanggal 7 Maret 2021 bertempat di Kantor Pengelola PT Bangunbina Persada Unit Pasar Sehat Sabilulungan Cicalengka)

Selain itu wawancara juga dilakukan kepada pihak bendahara PT Bangunbina Persada Unit Pasar Sehat Sabilulungan Cicalengka beliau menuturkan bahwa dalam penyeteroran retribusi kepada rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung tidak dilakukan perhari melainkan pertahun sehingga pihak PT memiliki keleluasaan dalam batas waktu penarikan dan penyeteroran hasil retribusi per harinya kepada bank. Tidak seperti pasar lain yang dikelola oleh UPTD yang harus menyeterorkan hasil retribusi kepada rekening Pemerintah Daerah berdasarkan penetapan waktu yang ditentukan pukul 15.00 disetiap harinya.

Dalam penarikan retribusi tentunya terdapat hambatan yang selalu dihadapi oleh petugas pemungut retribusi seperti pedagang yang telat mebayar, pedagang yang enggan membayar, maupun lapak investasi yang tidak dapat ditarik retribusinya. Untuk menanggulangi dan mensiasati hal tersebut petugas retribusi menggunakan system shift dan rolling

waktu untuk meningkatkan pemasukan jadi jika pada shift pertama ada beberapa pedagang yang belum membayar dengan alasan belum ada penglaris dan sebagainya, maka pada shift kedua pedagang tersebut akan ditagih kembali. Selain itu penanggulangan keluhan dan peningkatan sarana serta fasilitas pasar juga merupakan cara untuk menarik hati pedagang maupun pembeli agar tertib pada aturan pasar yang ada. Lingkungan menentukan dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan (Engkus E, 2017). Singkatnya dengan adanya peningkatan fasilitas dan sarana pedagang menjadi lebih terbuka dan dengan sukarela membayar retribusi pelayanan pasar sementara itu dengan meningkatnya sarana dan prasarana pasar pembeli menjadi lebih nyaman dan merasa aman serta bagi pembeli yang membawa kendaraan bermotor akan lebih sadar dan sukarela membayar parkir untuk kendaraannya tersebut.

Komando

Komando atau *commanding* merupakan pemberian bimbingan, arahan, perintah, maupun intruksi kepada bawahan. Komando tidak hanya berfungsi sebagai arahan kepada pegawai agar melaksanakan tugasnya secara maksimal namun juga sebagai koordinator dari organisasi agar efektif dan efisien menuju tujuan organisasi tersebut.

Dalam pelaksanaan komando seperti yang telah didapat pada wawancara sebelumnya kepada petugas

pemungut retribusi pelayanan pasar yakni bapak FIR menjelaskan bahwa :

“Setiap pagi disetiap harinya kita melakukan apel pagi untuk seluruh tim pengelola pasar agar hari tersebut berjalan secara maksimal, biasanya dimulai dengan do’a dan beberapa arahan kepada tim pengelola. Saya sendiri sebagai koordinator tim pemungut retribusi memberikan arahan berupa pengecekan ulang tim perblok pasar, jadi siapa saja nih yang hari itu jadwal di blok A dan seterusnya, juga mengingatkan mengenai pedagang yang hari sebelumnya tidak membayar retribusi tapi dia dagang biasanya kita prioritaskan di tagih duluan gitu.” (Wawancara: pada tanggal 7 Maret 2021 bertempat di Kantor Pengelola PT Bangunbina Persada Unit Pasar Sehat Sabilulungan Cicalengka)

Pengawasan atau Pengendalian

Pengawasan merupakan tindakan untuk menjamin dan menjaga agar rencana yang dibuat tetap pada jalurnya serta menekan tindak penyimpangan atas rencana yang telah dibuat agar tujuan organisasi dapat dicapai secara maksimal. Firmansyah (2019) pengawasan merupakan tindakan berupa penilaian dan koreksi atas kegiatan yang akan, sedang, maupun telah dilakukan untuk menjaga kualitas akhir dari tujuan organisasi sehingga tujuan tersebut dapat terlaksana secara maksimal.

Dalam hal ini pengawasan Pasar Sehat Sabilulungan Cicalengka dilakukan oleh tiga pihak sekaligus yakni Dinas Perindustrian dan

Perdagangan, UPTD Pasar, dan PT Bangunbina Persada. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak ENC selaku Kepala Seksi Pengembangan Sarana Distribusi beliau menuturkan bahwa :

“Pengawasan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak dilakukan secara rutin dan hanya dilakukan sesekali dalam setahunnya. Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan hanya beracuan kepada laporan yang disetorkan oleh UPTD Pasar sehingga pengawasan tersebut bersifat mobile. Kita mendapat informasi dan perkembangan dari UPTD juga merujuk kepada ketepatan waktu penyeteroran kontribusi oleh pihak PT. Selama tidak ada masalah maupun kendala yang dilaporkan oleh UPTD pihak Disperin hanya akan sesekali mengunjungi dan memberi saran jika ada hal-hal yang tidak semestinya. Sementara untuk retribusi pelayanan pasarnya sendiri dinas perdagangan dan perindustrian hanya mengawasi dari segi ketepatan waktu pembayaran kontribusi dari PT Bangunbina Persada kepada Pemerintah Daerah, jadi selama tidak ada keterlambatan pembayaran itu aman-aman saja.”

(Wawancara: pada tanggal 12 Maret 2021 bertempat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung)

Sementara itu pengawasan yang dilakukan oleh pihak UPTD berupa pengawasan kepada PT selaku pengelola pasar maupun kepada pedagang sebab UPTD merupakan jembatan antara pedagang dan pihak

PT. Bapak IWM selaku Kepala UPTD memaparkan bahwa :

“Karena Pasar Sehat Sabilulungan Cicalengka ini adalah pasar milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan jadi fungsi UPTD disini hanya sebagai pengawas atau pengendali dan pihak pemerintah yang menjembatani antara masyarakat baik pedagang maupun masyarakat sekitar pasar dengan pengelola pasar itu sendiri yakni PT Bangunbina Persada. Pengendalian atau pengawasannya itu sendiri contohnya dari segi fasilitas dan bangunan kita melihat ada yang bocor atau tidak lalu apakah fasilitasnya dalam keadaan baik semua, yang paling utama yakni dari segi kebersihan terutama sampah apakah diangkut tepat waktu atau tidak. Misalkan ada kebocoran terutama ini yang sering itu di lantai 3 tempat PKL ini kan atapnya itu dari seng ya bias dilihat di sebelah kanan kadang suka bocor, kami selaku UPTD melaporkan hal tersebut kepada pihak pengelola untuk segera diperbaiki. Selain itu UPTD juga menjembatani antara masyarakat kepada pihak PT seperti berkaitan dengan masyarakat yang ingin membeli kios dan sebagainya. Khusus untuk retribusi pelayanan pasar pihak UPTD tidak memiliki wewenang apapun, jadi pengawan mengenai retribusi pelayanan pasar sepenuhnya di dinas perindustrian dan perdagangan, mungkin disini kami hanya melaporkan saja jika ada yang tidak sesuai tapi selama ini belum ada laporan dari pedagang mengenai retribusi itu

sendiri. Jika kami bertanya kepada pedagang atau sekadar mengobrol dengan tim penarik retribusi mereka hanya menjawab sekedarnya saja.”

(Wawancara: pada tanggal 7 Maret 2021 bertempat di Kantor UPTD Pasar Sehat Sabilulungan Cicalengka Kabupaten Bandung)

Selain itu pengawasan juga dilakukan oleh pihak PT Bangunbina Persada selaku pengelola pasar berupa pengawasan terhadap fasilitas pasar juga kepada setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh tim pengelola. Dalam hal retribusi pelayanan pasar pihak PT Bangunbina Persada selaku pengelola mengawasi berapa persentase pembayaran di setiap harinya. Seperti yang dipaparkan oleh bapak ASR selaku PLT Pengelola sebagai berikut :

“Pengawasan dan pengendalian pada retribusi atau iuran pelayanan pasar ini dilakukan berupa berapa banyak pedagang yang membayar disetiap harinya dan berapa banyak yang tidak membayar, kita jadikan poin penting alasan yang tidak tertagih ini apa. Selain pada proses penarikan pengawasan juga dilakukan pada saat pengetoran, kami kan termasuk cabang yang mengelola unit pasar di Pasar Sehat Sabilulungan. Kami ini menyetorkan hasil pemungutan retribusi atau iuran pelayanan pasar kepada pusat. Kemudian dari pusat baru disetorkan kepada kas pemerintah daerah setiap tahunnya”

(Wawancara: pada tanggal 7 Maret 2021 bertempat di Kantor Peneloa PT

Bangunbina Persada Unit Pasar Sehat Sabilulungan Cicalengka)

Selain pengawasan oleh ketiga unsur tadi masyarakat khususnya pedagang di Pasar Sehat Sabilulungan juga turut andil dalam mengawasi pengelolaan pasar tersebut. Pedagang berperan sebagai pengawas yang mengawasi pengelola apakah fasilitas pasar telah berjalan dengan semestinya dan tidak ada penyimpangan, jika fasilitas yang mereka terima tidak sesuai mereka akan melapor kepada UPTD maupun pihak PT Bangunbina Persada untuk ditindak lanjuti. Sama halnya dengan retribusi pelayanan pasar atau iuran pelayanan pasar, pedagang mengawasi dengan cara apakah tagihan yang mereka terima sesuai dengan perjanjian atau tidak. Dengan demikian komunikasi juga menjadi hal yang penting (Engkus, 2021).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa dalam Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Sehat Sabilulungan Kabupaten Bandung telah berjalan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa faktor merujuk pada dimensi penelitian sebagai berikut :

Dimensi Perencanaan : Proses perencanaan dilakukan dengan pihak terkait dan dimuat dalam perjanjian Kerjasama (MoA) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dengan PT Bangunbina Persada. Dalam proses pelaksanaan dari rencana yang telah

tertuang dalam lembar perjanjian pun dapat berjalan dengan baik.

Dimensi Pengorganisasian : dikarenakan pasar sehat sabilulungan cilengka merupakan pasar milik Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan system bangun guna serah terdapat 2 unit sub organisasi yang berperan dalam pengelolaan pasar terutama dalam hal retribusi pelayanan pasar yakni UPTD selaku Petugas Pemerintah dan PT Bangunbina Persada selaku Pihak Ke-2 yang mengelola pasar. Keduanya saling bekerjasama dan terorganisir dalam mengelola kelangsungan dan ketertiban pasar sebagaimana dapat dilihat dari bagaimana penyediaan fasilitas pasar yang memadai juga kebersihan pasar yang terjaga.

Dimensi Komando : terdapat arahan-arahan yang selalu dilakukan setiap harinya sesuai dengan tingkatan dalam struktur organisasi. Hal ini menyebabkan terorganisirnya suatu kegiatan dan tercapainya target yang ditetapkan. Namun demikian masih tetap ada hal-hal yang tidak dapat dihindarkan seperti tidak tertagihnya retribusi pelayanan pasar dari pedagang disebabkan oleh kurangnya kesadaran pedagang itu sendiri.

Dimensi Pengawasan atau Pengendalian : dalam pengawasannya yang dilakukan oleh 3 tingkatan yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung, UPTD Pasar dan PT Bangunbina Persada, dan Masyarakat membuat pasar sehat sabilulungan cicalengka menjadi pasar

yang nyaman baik dari segi fasilitas maupun pelayanannya. Selain itu pemberian pelayanan dari PT Bangunbina Persada dan UPTD kepada pedagang maupun pembeli dilakukan sesuai rencana, ditandai dengan tingkat realisasi penerimaan retribusi yang meningkat di tiap tahunnya.

Rekomendasi yang peneliti berikan bahwa agar lebih optimal diperlukan pengawasan dan pengendalian dengan memperhatikan peningkatan terus menerus pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Untuk peneliti selanjutnya secara mendalam untuk meneliti pengawasan dan pengendalian yang berdimensi monitoring, evaluasi, dan pelaporan (MONEVLAP).

DAFTAR PUSTAKA

Bupati Bandung. *Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2012 Retribusi Usaha*, (2012).

Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran* (Tiga). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Darmawan, D.Arman,S, Haryaningsih, S. (2015) Factor Policy Communication In the Management of Traditional Market - a study in the Pontianak City. *Jurnal Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura*. 3(6), 1–7.

Engkus, E. (2021). Communication of The Nonpermanent Registration

Policy Through E-Punten. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 24(2), 191–206.

Engkus E. (2017). Administrasi Publik dalam Perspektif Ekologi. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(1), 91–101.

Engkus E & Syamsir A. (2021). Public Organizational Performance: Policy Implementation In Enviromental Management In Bandung City. *MKP, Masyarakat Kebudayaan Dan Politik*, 34(4), 380–394.

Firmanyah, A. (2018). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Budi Utama.

Maleong, J. L. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sembilan). Bandung: Remaja Rosdakarya.

Pasolong, H. (2017). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (2019). Jakarta.

Presiden RI. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. , (2009).

Presiden RI. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*. , (2014).

Presiden RI. *Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. , (2019). Presiden RI.

Ruwaida, G. (2019). *Pengelolaan Retribusi Pasar Untuk*

Jurnal MODERAT, Volume 8, Nomor 4

Website: <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat>

Submitted 14 November 2022, Reviewed 23 November 2022, Publish 30 November 2022(659-671)

ISSN: 2442-3777 (cetak)

ISSN: 2622-691X (online)

*Meningkatkan Pelayanan Publik
di Pasar Baleendah Kabupaten*

Bandung. UIN Sunan Gunung
Djati.